



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Imam Samarudin bin Ujaeni**, NIK 3326132806890021, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 26 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Perum Puri Anyelir No.A 15 Jl. Puspowarno RT.007 RW.001 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Indah Pristiwati, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Toto Tertib No.65 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 368/Kuasa/02/2025/PA.Po tanggal 27 Februari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [ratnaindah21.ri@gmail.com](mailto:ratnaindah21.ri@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

---

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Penduduk Perum Puri Anyelir N0, A 15 Jl Puspowarno Rt 007 Rw 001 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
2. Pemohon menikah dengan Wahyu Suci Dana Purwitasari dan dari pernikahannya mempunyai satu orang anak :
  - Raynar Satya Maheswara, Ponorogo , 02-06-2016Tinggal dengan Pemohon di Perum Puri Anyelir N0, A 15 Jl Puspowarno Rt 007 Rw 001 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 , Istri Pemohon yang bernama Wahyu Suci Dana Purwitasari meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo No : 3502-KM-23072018-007 pada tanggal 26 Juli 2018 ;
4. Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat di Ponorogo tanggal 22 Pebruari 2025 yang teregister di Kelurahan Mangkujayan dengan No : 400.12/KH/03/405.29.17.13/2025 tanggal 25 Pebruari 2025, ahli waris dari Wahyu Suci Dana Purwitasari adalah Imam Samarudin ( Pemohon/suami) dan Raynar Satya Maheswara (anak) ;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Wahyu Suci Dana Purwitasari bersama dengan pemohon membeli sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan SHM No: 04650 atas nama Imam Samarudin dengan Luas : 103 m2 terletak di Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
6. Bahwa , SHM sebagaimana pada posita 5 akan dijual dan akan diproses balik nama kepada pembeli dan untuk proses balik nama

---

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan tanda tangan dari semua ahli waris dan karena salah satu ahli waris yaitu Raynar Satya Maheswara masih dibawah umur (9 tahun) , maka harus ada wali yang mewakili tanda tangan dalam melakukan proses balik nama jual beli ;

7. Bahwa karena Pemohon adalah ayah kandung dari anak Raynar Satya Maheswara (9 tahun) yang masih dibawah umur , maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin menjual mewakili anaknya ;

8. Bahwa untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli , maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

9. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Anyelir N0, A 15 Jl Puspowarno Rt 007 Rw 001 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ; dan termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Ponorogo dan Pemohon beragama Islam , maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang- Undang kalau Permohonan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ;

10. Bahwa segala sesuatu yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas , maka Pemohon momohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Raynar Satya Maheswara (9 tahun) yang masih dibawah umur untuk mengurus proses balik nama dari jual beli tanah dengan SHM No: No: 04650 atas nama Imam Samarudin dengan Luas : 103 m2 terletak di Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

---

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan tercatat melalui elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3326132806890021 atas nama Imam Samarudin bin Ujaeni (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 23-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Imam Samarudin bin Ujaeni (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 16-06-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-29072016-0013 atas nama Raynar Satya Maheswara (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 29-07-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3502-KM-23072018-007 atas nama Wahyu Suci Dana Purwitasari yang dikeluarkan oleh Dinas

---

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 26 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Imam Samarudin dan Raynar Satya Maheswara, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 04650 atas nama Imam Samarudin yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ponorogo tanggal 15 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Eko Satriyo Wicaksono, S.A.P, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Puspowarno Perum Puri Anyelir A4 Dusun Krajan RT.07 RW.01 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Raynar Satya Maheswara;
- Bahwa Wahyu Suci Dana Purwitasari Raynar Satya Maheswara

---

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 April 2018;

- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut sekaligus yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk hendak proses balik nama akta tanah SHM No: 04650 ;
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

2. Saksi II: Muhhan Saiful Fata bin Masyhudi Achmad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek No.71 RT.003 RW.003 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Raynar Satya Maheswara;
- Bahwa Wahyu Suci Dana Purwitasari Raynar Satya Maheswara telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2018;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan keadaannya sehat sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak tersebut sekaligus yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

---

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk proses balik nama akta tanah SHM No: 04650 ;
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapihnya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Raynar Satya Maheswara dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan proses balik nama akta tanah SHM No: 04650;

---

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eko Satriyo Wicaksono, S.A.P dan Muhhan Saiful Fata bin Masyhudi Achmad yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Perum Puri Anyelir No.A 15 Jl. Puspowarno RT.007 RW.001 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak yang bernama Raynar Satya Maheswara adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah Wahyu Suci Dana Purwitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Wahyu Suci Dana Purwitasari (ibu kandung dari anak yang bernama Raynar Satya Maheswara)

---

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Raynar Satya Maheswara, merupakan ahli waris dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon juga memegang hak atas tanah Hak Milik Nomor : 04650 tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Raynar Satya Maheswara yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Wahyu Suci Dana Purwitasari, setelah ibunya meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Raynar Satya Maheswara hasil perkawinannya dengan almarhumah Wahyu Suci Dana Purwitasari;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut (Wahyu Suci Dana Purwitasari) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2018, karena sakit.
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ayah kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;

---

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut khususnya untuk proses balik nama akta tanah SHM No: 04650;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*
- (3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*
- (4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan di atas, pengalihan pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang masih hidup adalah *automaticly*, yakni tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih saja

---

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, maka penetapan perwalian ini menjadi sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo anak yang bernama Raynar Satya Maheswara secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang masih hidup, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandungnya bernama Raynar Satya Maheswara patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Raynar Satya Maheswara untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 14 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali termasuk dalam hal proses balik nama akta tanah SHM No: 04650;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, Pemohon (Imam Samarudin bin Ujaeni) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Raynar Satya Maheswara;

---

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Khomariyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon secara elektronik .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

Hakim Anggota II

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Khomariyah**

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon :

Rp.

10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.
			100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	0,00
4.	Biaya Sumpah :	Rp.	
			100.000,00
5.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

---

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)